

## **Dewan Ingin Insentif Guru PAUD Merata Sudah Dibantu Pemprov Kaltim, Disdikbud Samarinda Lakukan Rasionalisasi**



*Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 04/11/2025*

**Samarinda** - Komisi IV DPRD Samarinda menggelar *hearing* bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), Senin (3/11). Pertemuan tersebut membahas persoalan pemberian insentif bagi guru PAUD yang dinilai belum merata, serta penyampaian hasil kunjungan lapangan terkait sarana dan prasarana sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tepian.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Novan Syahronny menjelaskan, permasalahan muncul akibat adanya perbedaan pemahaman terhadap regulasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 8/2022, insentif guru PAUD masuk dalam kategori honorarium. Namun, aturan itu telah diperbarui melalui Perwali Nomor 65/2022, yang memuat ketentuan baru mengenai kualifikasi penerima insentif. “Memang terjadi kesalahpahaman. Tapi tadi sudah kami jelaskan bahwa insentif itu sifatnya honorarium, dan kualifikasinya sudah diatur sesuai Perwali terbaru,” jelasnya.

Saat ini dari total 785 guru PAUD di Samarinda, baru 385 orang yang menerima insentif. DPRD ingin memastikan penerima bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan standar yang diatur dalam Perwali. “Kami ingin memastikan apakah penerima yang 385 itu sudah sesuai dengan ketentuan. Karena harapannya tentu semua bisa mendapat perhatian, tapi kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Dalam kasus tersebut, mayoritas sekolah PAUD dan sekolah dasar di Samarinda dikelola pihak swasta. Karena itu, dukungan pemerintah kota bersifat apresiasi terhadap peran mereka di bidang pendidikan dasar. “Tapi kami juga berharap bisa menemukan formula agar seluruh guru tetap mendapat perhatian,” imbuhnya. Selain dari Pemerintah Kota, guru PAUD di Samarinda juga menerima tunjangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur sebesar Rp500 ribu per orang. Novan menyebut, bantuan tersebut cukup membantu para pendidik di lapangan.

“Kami tentu berharap ke depan seluruh 785 guru bisa mendapat insentif, tapi semua tergantung kemampuan anggaran,” pungkasnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda memastikan pemberian insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap berjalan, namun dilakukan penyesuaian atau rasionalisasi penerima. Langkah itu diambil agar penyaluran insentif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kota Samarinda Taufiq mengatakan, persoalan insentif guru PAUD menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Samarinda dan perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), Senin (3/11). “Permasalahannya memang terkait kuota penerima insentif jenjang PAUD. Kami dari Disdikbud melakukan rasionalisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya, Senin (3/11). Rasionalisasi itu, kata Taufiq, dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi dengan melibatkan pengawas sekolah. Tujuannya untuk memastikan bahwa penerima insentif benar-benar guru aktif yang mengajar di satuan pendidikan sesuai ketentuan.

“Bukan pengurangan, tapi rasionalisasi. Karena regulasinya mengatur bahwa penerima insentif harus sesuai dengan rombongan belajar (rombel). Satu guru memegang satu rombel, dan yang benar-benar mengajar di situ yang berhak menerima,” jelasnya. Hasil RDP tersebut, Disdikbud diminta untuk segera menyusun edaran resmi yang menjelaskan kriteria dan mekanisme penerima insentif. Edaran itu nantinya juga menjadi dasar bagi sekolah dan guru dalam memahami aturan penyaluran. “Langkah selanjutnya kami akan segera mensosialisasikan kriteria penerima insentif agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan,” tegasnya.

Taufiq menambahkan, saat ini, jumlah guru PAUD yang terdata di Samarinda sekitar tiga ratus lebih. Namun, jumlah penerima insentif akan disesuaikan kembali berdasarkan hasil rasionalisasi dan ketentuan dalam peraturan wali kota yang berlaku. “Kami sesuaikan dengan regulasi yang ada. Prinsipnya, insentif diberikan kepada guru yang memang memenuhi kualifikasi dan aktif mengajar,” pungkasnya. **(dra)**

#### **Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Dewan Ingin Insentif Guru PAUD Merata Sudah Dibantu Pemrov Kaltim, Disdikbud Samarinda Lakukan Rasionalisasi, 04/11/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) diatur bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU 14/2005 diatur bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.